



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR : [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713  
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 840/USAKTI/SKR/X/2022**

#### **tentang PEMBEBASAN, PENGAKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PARA PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUP LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS TRISAKTI**

#### **REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 273/USAKTI/SKR/IV/2022 tanggal 27 April 2022, tentang Pembebasan dan Pengangkatan Para Pejabat Struktural dalam Lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trisakti perlu dilakukan penambahan pejabat struktural di lingkup LPPM;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor 374/A/LPPM/USAKTI/IX/2022 tanggal 28 September 2022, telah diusulkan pembebasan, pengangkatan, dan pengangkatan kembali para pejabat struktural dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pembebasan, pengangkatan, dan pengangkatan kembali para pejabat struktural dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trisakti;
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti Tahap II;
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. SKR Nomor 16, Tanggal 16 Juli 2020, Tentang Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 hingga 2024/2025;
10. Surat Ketua Senat Universitas Trisakti, Nomor : 034/S/KS/Tk.01.09/Usakti/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Hasil Pertimbangan Senat Terhadap Penggabungan LEMLIT dan LEMDIMAS;
11. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor: 374/A/LPPM/USAKTI/IX/2022 tanggal 28 September 2022, perihal permohonan pembebasan, pengangkatan, dan pengangkatan kembali para pejabat struktural dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti.
2. Hasil Rapat Tim Penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti tanggal 6 – 9 September 2018.

**MEMUTUSKAN;.....**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur dua (2) dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur lima (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut
- Kedua : Mengangkat dan mengangkat kembali para pejabat yang nama-namanya tersebut pada lajur dua (2) dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur lima (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun atau sampai dengan 30 Maret 2024
- Ketiga : Kepada para pejabat yang nama-namanya tersebut pada diktum kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Oktober 2022



a.n. Pjs. Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU


**Disampaikan kepada Yth.:**

Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor sebagai laporan;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Triskti;
7. Para. Ka. UPT Universitas Trisakti
8. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU )

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 840/USAKTI/SKR/X/2022  
Tanggal : 5 Oktober 2022



Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 840/USAKTI/SKR/X/2022  
Tanggal : 5 Oktober 2022

**PEJABAT STRUKTURAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO	NAMA	NIK USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	
				LAMA (5)	BARU (6)
(1)		(3)	(4)		
1.	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi	2684	Lektor (P)/III-d	Sekretaris Lembaga Penelitian	Wakil Direktur Penelitian
2.	Dr. Ir. Mohammad Ischak, MT	1983	Lektor Kepala (P)/IV-a	Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Direktur Pengabdian kepada Masyarakat
<b>PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT KAJIAN</b>					
3.	Dr. Ir. Nurhikmah Budi Hartanti, MT	1932	Lektor Kepala (P)/IV-a	Kepala Pusat Penelitian Perkotaan dan Lingkungan Hidup	Kepala Pusat Penelitian dan Pusat Kajian <i>Green Urban Environment</i>
4.	Dr. Drg. Ferry Sandra, PhD	3027	Lektor (P)/III-c	Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat dan Kependudukan	-
<b>PUSAT PENGELOLAAN</b>					
5.	Dr. Ir. Rini Setiati, MT	1893	Lektor (P)/III-d	Kepala Pusat Pengelolaan Publikasi Ilmiah	Kepala Pusat Publikasi Karya Ilmiah
6	Dra. Suliestyah, MSi	1762	Lektor (P)/III-d	Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan	Kepala Pusat Pendidikan dan Sarana Prasarana
7.	Dr. Drg. Ciptadhi Tri Oka Binartha, M.Kes	2979	Asisten Ahli (P)/III-b	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelayanan	Kepala Pusat Peningkatan Kapasitas SDM

NO	NAMA	NIK USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	
				LAMA	BARU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<b>PUSAT PELAYANAN</b>
8.	Dr. Ida Busnetty, SE., MM	1989	Lektor (P)/III-c	Kepala Pusat Pelayanan Pengembangan Masyarakat dan Wilayah	Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat dan Wilayah
9.	Ir. Wawan Kurniawan, MT	2426	Lektor/III-d	Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Usaha Mandiri-Ilmu dan Teknologi Terapan	Kepala Pusat Kuliah Usaha Mandiri-Ilmu dan Teknologi Terapan
					<b>PUSAT PENGEMBANGAN</b>
10	Prof. Dr. Wegig Murwonugroho, SSn., MHum	2238	Guru Besar/IV-d	Kepala Pusat Inkubator Bisnis	Kepala Pusat Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS
11.	Rosyida Permatasari, Ph.D	1972	Lektor (P)/III-c	Kepala Pusat Sentra Hak Kekayaan Intelektual	Kepala Pusat Sentra Hak Kekayaan Intelektual
12.	Emelia Sari., ST., MT., PhD	3632	Tenaga Pengajar	-	Kepala Pusat Inkubator Bisnis



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU